



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGANGKATAN PERANGKAT DESA PELAKSANA
KEWILAYAHAN KELIAN BANJAR DINAS PANDE
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa menindak Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, tertanggal 16 Juli 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan, maka dipandang Perlu Pengangkatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelian Banjar Dinas Pande Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan

Kelian Banjar Dinas Pande Desa Abiansemal Kecamatan
Abiansemal Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Badung tahun 2017 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
 8. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Bupati Badung Nomor 400.10.2/3058/SETDA/DPMD, Tertanggal 5 Maret 2026 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
 2. Surat Rekomendasi Camat Abiansemal Nomor 500.5.7.15/189/abiansemal, Tertanggal 23 Pebruari 2026 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kelian Banjar Dinas Pande) Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelian Banjar Dinas Pande Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagai berikut :

Nama : I Nyoman Gede Januarta Adiguna
Tempat/ Tgl. Lahir : Denpasar, 5 Januari 1995
Nik : 5103030501950009
Alamat : Banjar Pande Desa Abiansemal
Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung

KEDUA : Tugas Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelian Banjar Dinas Pande sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :


- a. Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelian Banjar Dinas Pande bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- b. Dalam melaksanakan tugas Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki fungsi :
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 4. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Perbekel

KETIGA : Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelian Banjar Dinas Pande sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, diberikan gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan Perundang - undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Abiansemal

Pada tanggal : 12 Maret 2026



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung di Mangupura
2. Camat Abiansemal di Blahkiuh
3. BPD Abiansemal
4. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
5. Arsip.